

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di Asia Tenggara dan berada di garis khatulistiwa. Apabila dilihat dari letaknya, negara Indonesia berada diantara benua Asia dan benua Australia, serta diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hal inilah yang menyebabkan negara Indonesia memiliki kekayaan pulau dengan sumber daya alam (SDA) yang tak terhingga mulai dari sumber daya alam hayati sampai non hayati. Selain itu, setiap pulau di Kepulauan Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah dengan semua vegetasi, fauna, potensi hygroga dan simpanan yang melimpah mulai dari hortikultura biasa, ke-lautan dan perikanan, hewan, dan energi pertambangan. Hal inilah yang menjadi pintu masuknya para investor asing untuk dapat mengembangkan bisnis mereka di Indonesia. (Indonesia Focus, 2014).

Melimpahnya sumber daya alam di Indonesia perlu diolah dan dimanfaatkan dengan efektif oleh masyarakat pribumi itu sendiri. Akan tetapi, sumber daya manusia (SDA) di negara Indonesia dianggap kurang apabila dilihat dari pengetahuan dan pengalaman masyarakatnya. Maka dari itu, Indonesia membangun kerjasama dengan negara asing yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam menata sumber daya alam di Indonesia. Kerjasama negara Indonesia dengan negara asing dalam mengelola sumber daya alam di Indonesia, membuka

keadaan yang menjanjikan bagi spesialis asing untuk tinggal dan bekerja di negara Indonesia (Riyani R, 2017).

Untuk dapat menjadi pekerja di Indonesia, para pekerja asing harus melaksanakan syarat yang diberikan oleh Indonesia, mulai dari peraturan ketenagakerjaan Indonesia sampai ke pengaturan keimigrasian Indonesia. Hal ini dilakukan untuk dapat mewujudkan tata tertib hukum dalam menggunakan tenaga kerja asing di Indonesia. Berdasarkan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018 mengenai Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, para tenaga kerja asing itu diwajibkan untuk mendaftarkan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang telah diresmikan oleh Menteri atau pejabat yang bertanggung jawab. (UU No. 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, 2018). Setelah pengajuan RPTKA ditandatangani oleh kementerian tenaga kerja, para tenaga kerja asing tersebut diwajibkan untuk mengurus visa izin terbatas sebagai bukti bahwa keberadaan orang tersebut sah atau ilegal. Melalui kantor Imigrasi, tenaga kerja asing tersebut akan diberikan izin tinggal yang dibedakan menjadi dua, yaitu izin tinggal terbatas (ITAS), dan izin tinggal tetap (ITAP). Kantor Imigrasi merupakan suatu instansi yang menjalankan tugas dari Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah atau kota tertentu. Imigrasi merupakan instansi milik negara yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan kewajiban pemeriksaan migrasi seperti memberikan pengesahan, izin untuk masuk, atau mencegah masuknya orang luar ke wilayah Indonesia, membatasi musim kemunculan orang luar, dan menegaskan kepada orang luar apa yang diizinkan dan apa yang tidak. Kemudian tenaga kerja asing tersebut akan diberikan Visa Tinggal Terbatas sesuai

dengan aturan dalam pasal 1 ayat 21 undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 terkait Keimigrasian, bahwa Visa Tinggal Terbatas akan diserahkan terhadap orang asing seperti orang asing yang akan melakukan penanaman modal, tenaga ahli profesional, rohaniawan, pelajar, investor, wisatawan lanjut usia, dan orang luar yang secara sah menikah dengan penduduk Indonesia. (UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 2011).

Menurut Pasal 19 Nomor 20 Tahun 2018, pihak imigrasi akan memberikan visa izin tinggal (VITAS) paling lama 2 tahun terhitung saat permohonan diterima secara utuh dan dapat melakukan perpanjangan sesuai dengan pengaturan yang telah tercatat di peraturan perundang-undangan.(Pasal 19 UU No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Layanan Publik, 2018).

Kehadiran pekerja asing perlu diawasi oleh pihak pemerintah demi memberikan perlindungan terhadap masyarakat pribumi dan mengawasi para pekerja asing yang tinggal di Indonesia telah memenuhi standar keamanan dan tidak mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak imigrasi mengenai izin tinggal. Pengawasan tenaga kerja asing diberlakukan agar tidak menimbulkan kerugian terhadap negara juga untuk melindungi masyarakat. Akan tetapi, keberadaan tenaga kerja asing yang melanggar aturan yang telah dibuat oleh pihak imigrasi yang berkaitan dengan izin tinggal untuk bekerja akan menyebabkan kerugian yang besar dan membahayakan masyarakat Indonesia. Pekerja asing yang datang ke Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan yang substansial dan sah.

Indonesia merupakan negara berkembang yang sampai detik ini masih mempunyai permasalahan mengenai tenaga kerja asing. Pelanggaran keimigrasian

yang terjadi di Indonesia terkait izin tinggal sering kali terjadi, warga negara asing yang dikenakan tindakan imigrasi merupakan warga negara asing yang melakukan perilaku berbahaya yang dapat mengacaukan keamanan dan ketertiban umum dan tidak mematuhi hukum dan pedoman seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 terkait keimigrasian atau secara eksplisit telah melakukan pelanggaran keimigrasian, misalnya melewati batas waktu yang telah ditentukan. Tenaga kerja asing yang terpaksa melakukan pelanggaran keimigrasian dengan menggunakan Visa Izin Tinggal Kunjungan untuk dapat menjadi pekerja di Indonesia. Visa Izin Tinggal Kunjungan atau Visa Bebas Kunjungan merupakan izin yang diberikan kepada orang asing untuk dapat tinggal dan berada di wilayah Indonesia dengan Jangka pendek yaitu berlaku selama 30 hari dan dalam bentuk kunjungan. Visa Izin Tinggal Kunjungan tersebut akan diberikan kepada:

1. Orang luar dari negara yang dibebaskan dari kebutuhan visa seperti yang tertulis dalam undang-undang.
2. Orang asing yang sedang melakukan tugas sebagai AAK alat-alat angkut dan sedang beristirahat di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan undang-undang.
3. Orang asing yang sedang dalam keadaan darurat (Kementerian Luar Negeri, n.d.).

Berlakunya Visa Izin Tinggal Kunjungan membuat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara meningkat dan tidak sedikit dari mereka menyalahgunakan Visa Izin Tinggal Kunjungan tersebut. Dengan tidak mematuhi peraturan

undang-undang dan ketentuan yang berlaku, yaitu munculnya orang asing yang melebihi batas izin tinggal di Indonesia dan menjadi pekerja asing yang *illegal*. Permasalahan ini sangat berdampak pada keamanan sosial-ekonomi di Indonesia, sebab banyak dari warga negara Indonesia yang tidak dapat bekerja karena lapangan pekerjaan yang penuh oleh orang asing.

Jumlah pekerja asing terbesar di Indonesia yaitu berasal dari Tiongkok yang jumlahnya mencapai 35.781 tenaga kerja. Angka ini merupakan segmen dari total 98.902 pekerja asing yang berada di Indonesia pada Tahun 2020 (Asia Today, n.d.). Pihak imigrasi telah mengusir pekerja asal Tiongkok dengan jumlah yang besar karena tidak mematuhi undang-undang imigrasi Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini secara lebih lanjut akan membahas hal-hal yang telah penulis sampaikan di atas dengan penjelasan yang lebih menyeluruh dan sistematis. Dalam hal ini, penulis akan menyederhanakan inti dari hal-hal yang akan diteliti dan disampaikan dalam penelitian dengan mengangkat judul penelitian, yakni ***“Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu Pada Tenaga Kerja Asing Asal Tiongkok”***

1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis mempunyai beberapa identifikasi masalah, yaitu:

1. Bagaimana Hukum Keimigrasian di Indonesia?
2. Bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kerja asing asal Tiongkok dapat mengancam keamanan di Indonesia?
3. Bagaimana penegakan Hukum Keimigrasian di Indonesia terhadap pelanggaran Visa Bebas Kunjungan yang dilakukan oleh tenaga kerja asing asal Tiongkok?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Bedasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah penulis paparkan di point sebelumnya, maka penulis perlu untuk membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian tugas akhir ini lebih terfokus. Maka dari itu, penulis membatasi masalah seputar Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan oleh Tenaga Kerja Asal Tiongkok di Indonesia pada tahun 2016-2017.

1.2.3 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah paparkan, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah,

“Bagaimana tindakan Pemerintah Indonesia terhadap tenaga kerja asing asal Tiongkok yang telah melanggar Undang-Undang Keimigrasian di Indonesia?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sebagai upaya untuk menjelaskan arah dan tujuan umum dari pembahasan penulisan, maka penulis harus memiliki tujuan jelas dari identifikasi masalah yang sudah dipaparkan. Tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem Hukum Keimigrasian di Indonesia
2. Untuk mengetahui bentuk ancaman keamanan yang disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kerja asing asal Tiongkok di Indonesia
3. Untuk mengetahui penegakan Hukum Keimigrasian yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kerja asing asal Tiongkok.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan yang sudah penulis paparkan diatas, adapun kegunaan dari penulisan ini, sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi salah satu tanggung jawab dalam menempuh program S-1 dengan membuat suatu karya Ilmiah yang menjadi salah satu syarat kelulusan untuk lulus pada program studi Ilmu Hubungan Internasional

di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Pasundan Bandung.

2. Memberikan manfaat baik secara akademik maupun aplikatif bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya;
3. Secara khusus memberikan informasi kepada pembaca mengenai penindakan hukum keimigrasian di Indonesia terhadap penyalahgunaan visa izin tinggal oleh tenaga kerja asing asal Tiongkok.